

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN
NOMOR : KEP-547/K/1985

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG MENJATUHKAN HUKUMAN
DISIPLIN RINGAN TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN,

Menimbang :

- a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil, khususnya pelaksanaan hukuman disiplin ringan, dipandang perlu memberikan delegasi wewenang kepada para pejabat di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk menjatuhkan hukuman disiplin dalam lingkungannya masing-masing;
- b. bahwa pendelegasian wewenang tersebut perlu diatur dengan Surat Keputusan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50);
4. Keputusan Presiden R.I. Nomor 31 tahun 1983;

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 12/SE/1975 tanggal 14 Oktober 1975;
2. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 23/SE/1980 tanggal 30 Oktober 1980;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG MENJATUHKAN HUKUMAN DISIPLIN RINGAN TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN.

Pasal 1

Memberikan delegasi wewenang kepada Pejabat sebagai tersebut dalam lajur 2 untuk menjatuhkan jenis hukuman disiplin sebagai tersebut dalam lajur 3 terhadap Pegawai Negeri Sipil sebagai tersebut dalam lajur 4 daftar lampiran keputusan ini.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 3

Keputusan ini disampaikan kepada Pejabat yang berkepentingan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Yth. Bapak Menteri/Sekretaris Negara;
3. Yth. Bapak Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
4. Yth. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
5. Sdr. Para Deputi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
6. Sdr. Para Kepala Biro/Direktur/Kepala Pusat di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
7. Sdr. Para Kepala Perwakilan BPKP Propinsi;
8. Sdr. Para Kepala Perwakilan BPKP Kabupaten.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 5 September 1985

KEPALA

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

TTD

Drs. GANDHI
NIP. 060006034

**DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
NOMOR : KEP-547/K/1985 TANGGAL 5 SEPTEMBER 1985**

No	Pejabat	Jenis Hukuman Disiplin yang didelegasikan	Terhadap Pegawai Negeri Sipil	Di lingkungan
1	2	3	4	5
1	Deputi	a. Tegoran lisan b. Tegoran tertulis c. Pernyataan tidak puas secara tertulis	Yang memangku jabatan struktural Eselon II	Deputi Masing-masing
2	Kepala Biro	a. Tegoran lisan b. Tegoran tertulis c. Pernyataan tidak puas secara tertulis	Yang memangku jabatan struktural Eselon III dan IV dan Pegawai Negeri Sipil lainnya.	Biro masing-masing
3	Direktur	a. Tegoran lisan b. Tegoran tertulis c. Pernyataan tidak puas secara tertulis	Yang memangku jabatan struktural Eselon III dan IV dan Pegawai Negeri Sipil lainnya.	Direktorat masing-masing
4	Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan	a. Tegoran lisan b. Tegoran tertulis c. Pernyataan tidak puas secara tertulis	Yang memangku jabatan struktural Eselon III dan IV dan Pegawai Negeri Sipil lainnya.	Pusat Pendidikan dan Latihan
5	Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Pengawasan	a. Tegoran lisan b. Tegoran tertulis c. Pernyataan tidak puas secara tertulis	Yang memangku jabatan struktural Eselon III dan IV dan Pegawai Negeri Sipil lainnya.	Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Pengawasan
6	Kepala Perwakilan BPKP Propinsi	a. Tegoran lisan b. Tegoran tertulis c. Pernyataan tidak puas secara tertulis	Yang memangku jabatan Koordinator Teknis, jabatan struktural Eselon III dan IV dan Pegawai Negeri Sipil lainnya dan khusus untuk Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Jawa Barat dan Jawa Timur termasuk Kepala Perwakilan BPKP Kabupaten yang menjadi bawahannya.	Perwakilan BPKP Propinsi masing-masing.
7	Kepala Perwakilan BPKP Kabupaten/Kotamadya	a. Tegoran lisan b. Tegoran tertulis c. Pernyataan tidak puas secara tertulis	Yang memangku jabatan struktural Eselon IV dan Pegawai Negeri Sipil lainnya.	Perwakilan BPKP Kabupaten/Kotamadya masing-masing.

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN
Ttd
DRS. GANDHI